

## Peran Bawaslu dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Situbondo

Fathol Bari<sup>1\*</sup>, Yulius Efendi<sup>1</sup>, Wardatul Hasanah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Indonesia

\*Corresponding author : yuliusEfendi512@gmail.com

### Article History:

Received : 28-07-2025

Accepted : 30-07-2025

**Keywords:** Peran; Pengawasan; Pemilihan Umum; Undang-Undang

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Situbondo yang dilihat dari sudut pandang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis empiris yang mana penelitian ini menggambarkan fakta atau realita, keadaan dan gejala dalam peran Bawaslu pada Pemilu terhadap pengawasan pemilihan umum yang ada, serta menjadi faktor pendukung adanya pemberlakuan di dalam Undang-Undang Pemilu di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa, untuk melakukan penyelesaian pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu, maka proses pengujiannya dilakukan melalui jalur wewenang dan peraturan pemilihan umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilu bisa dilakukan menggunakan alat peraga yang ada, serta bentuk kerjasama dari pihak-pihak terkait bahkan pihak dari luarpun juga diikut sertakan, agar terciptanya Pemilu yang profesional dan demokratis serta bersih dari pelanggaran.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dan mengikuti pemerintahan yang demokratis di mana pemerintahan mewajibkan semua warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam artian mereka bisa mengorganisir diri, membela diri, bahkan memilih pemimpin, yang menjadi bagian dari negara demokrasi. Hak pilih universal atau biasa dikenal dengan pemilihan umum merupakan perangkat demokrasi untuk memilih kepala negara dan juga memilih anggota parlemen yang akan dilaksanakan secara bersama atau serentak pada tahun politik 2024 saat ini.

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara Pemilu.<sup>1</sup> Penyelenggara Pemilu ditetapkan dalam ketentuan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa: “Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan perwakilan

<sup>1</sup> Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN), 2(2), hlm.87*

Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.”<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>3</sup> Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat adalah dengan mengadakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat konstitusi. Pemilu juga dikatakan sebagai proses atau upaya untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi atau dapat diartikan sebagai pembelian atau penjualan suara dalam proses politik untuk tujuan mempengaruhi suara pemilih menjelang pemilihan umum. Praktik ini dapat dilakukan dengan cara melalui sumbangan seperti uang, kebutuhan sembako dan lainnya untuk menciptakan simpati kepada masyarakat agar dapat memberikan suaranya terhadap calon yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, Negara Indonesia merupakan Negara hukum.<sup>5</sup> Istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* memiliki perbedaan dengan konsep *the rule of law*, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya tetap pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Paham Negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau norma-norma yang sudah ditetapkan. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsaat*). Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, ditegaskan pula bahwasanya kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dengan berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).

Dengan mengacu pada prakarsa sendiri yang disesuaikan dan dilandaskan pada aspirasi masyarakat. Hal ini adalah salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pengawas yang bertugas mengawasi pemilihan umum sendiri yang biasa dikenal dengan sebutan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan yang berprinsip atas demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, dan kebebasan dalam memilih. Semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan Pemilu (Pemilihan Umum), tapi semua Pemilu (Pemilihan Umum) berlangsung demokratis.

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan mengalami perkembangan serta ujian antar pemerintahan yang berperiode. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa beberapa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD 1945.

Proses demokrasi terus menuntut perubahan secara menyeluruh. Sistem demokrasi berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat, pemerintah yang demokratis selalu mengupayakan

<sup>2</sup> Pasal 22E UUD NRI 1945

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>4</sup> Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 2

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 73

perubahan yang lebih baik. Dalam melaksanakan proses pemilihan umum harus dilakukan adanya pengawasan, pencegahan pelanggaran yang terjadi, dan penindakan terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, agar ada efek jera bagi para pelanggar.

Terdapat beberapa elemen Pemilu yakni, regulasi, pemilih, penyelenggara, dan peserta. Regulasi yang dimaksud yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilih yakni, WNI yang berumur 17 tahun atau lebih, sudah/pernah kawin (memiliki KTP Elektronik). Penyelenggara yaitu, KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Peserta yakni, partai politik, perseorangan yang mencakup DPR, DPD, DPRD, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada dasarnya, serangkaian perubahan peraturan perundang-undangan terkait tatanan kelembagaan penyelenggara Pemilu, tidak terlepas dari upaya untuk membentuk iklim yang lebih demokratis.<sup>7</sup> Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>8</sup>

Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (17) undang-undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan Lembaga pengawas Pemilihan Umum yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pada pasal 93 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tugas bawaslu yakni, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu atau biasa disebut Gakkumdu, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP, dan mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan Netralitas anggota Polri, serta hambatan yang terjadi terhadap upaya pencegahan *money politic* pada pemilihan umum serentak berbasis konstitusi.

Adanya berbagai macam pelanggaran yang terdapat pada Pemilu yang dilaksanakan serentak pada bulan Februari kemarin di Kabupaten Situbondo, sangat diperlukan kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta pengurus lainnya guna memperbaiki kinerja untuk menciptakan Pemilu yang adil, jujur, bersih dari berbagai macam pelanggaran. Kinerja serta peranan Bawaslu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 ini semakin berat dan juga diperlukan kerja sama dari masyarakat agar meminimalisir pelanggaran yang sudah terjadi dalam pelaksanaan Pemilu tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 tidak terulang kembali pada Pemilu tahun 2024.

Kabupaten Situbondo yang menggelar pemilihan umum pada tahun 2024 yang telah diselenggarakan bulan Februari kemarin, Bawaslu selaku pengawas Pemilu mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu ini tengah menyusun tahapan-tahapan ini terkait tugas-tugasnya. Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

---

<sup>7</sup> Wahyu Nugroho. (2016). Politik Hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 13(2), hlm. 483.

<sup>8</sup> Lihat pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

untuk bersama-sama mencegah terjadinya praktik politik uang, serta juga meluncurkan indeks Kerawanan Pemilu (IKP) guna upaya untuk melakukan pemerataan potensi pelanggaran dalam Pemilu, Bawaslu bersama Panwalu disetiap kecamatan melakukan upaya pencegahan dengan mengawasi seluruh kegiatan pasangan calon selama masa kampanye yang berlangsung.

Peranan Bawaslu dalam Pemilu tahun 2024 ini, mempunyai kedudukan, tugas, dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam Undang-Undang yaitu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017. Maka dari itu penulis ingin menelaah atau mengkaji tentang peranan Bawaslu dalam mengawasi persiapan Pemilu tersebut. Serta agar dapat diuraikan masalah hukum yang timbul sebagai konsekuensi yuridis empiris terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ialah bagaimana Peran Bawaslu Situbondo dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris yaitu menggambarkan fakta-fakta, keadaan dan gejala dalam peran Bawaslu terhadap pengawasan Pemilu yang ada, serta faktor yang mendorong adanya pemberlakuan di dalam Undang-Undang Pemilu di Kabupaten Situbondo yang terkait dengan tentang penyelesaian pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Kemudian dituangkan kembali dalam bentuk deskripsi dari hasil analisa dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pendekatan sosiologis dibuat sebagai alat untuk mengatur masyarakat setempat, pendekatan historis ditelaah dari berbagai fakta, peristiwa kejadian, dan fenomena lainnya yang terlibat pada objek tersebut, dan pendekatan filosofis dibuat sebagai bentuk perwujudan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Situbondo memiliki peran yang penting dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai peran Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam konteks ini<sup>9</sup>:

### **1. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilu**

Bawaslu Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan semua tahapan Pemilu, mulai dari persiapan hingga pasca Pemilu.<sup>10</sup> Ini mencakup pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik Pemilu, serta kesiapan TPS untuk menerima pemilih dan menghitung suara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 10).<sup>11</sup>

### **2. Penanganan Pelanggaran Administratif**

Bawaslu Kabupaten Situbondo memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran administratif Pemilu, seperti pelaporan dana kampanye yang tidak lengkap atau tidak akurat,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>10</sup> Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia.

<sup>11</sup> Pedoman Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu Serentak 2024.

prosedur pengumpulan dan pengelolaan data pemilih yang bermasalah, serta distribusi logistik yang tidak tepat. Tindakan yang dapat diambil oleh Bawaslu meliputi memberikan peringatan, teguran tertulis, atau merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada instansi terkait (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 75).

### 3. Penyelidikan Pelanggaran Pidana Pemilu

Bawaslu Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan GAKKUMDU (Gabungan Kelompok Kecil untuk Penyelenggara Pemilu) dalam menyelidiki dan menindaklanjuti pelanggaran pidana Pemilu. Ini termasuk pemalsuan dokumen Pemilu, penggunaan kekerasan dalam kampanye, atau penipuan terkait Pemilu. Bawaslu dapat melaporkan kasus-kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 524).

### 4. Penyelesaian Sengketa dalam Proses Pemilu

Bawaslu Kabupaten Situbondo memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses Pemilu, seperti perselisihan terkait verifikasi partai politik, penetapan daftar calon, atau perselisihan hasil Pemilu antara KPU dengan peserta Pemilu. Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ini bersifat final dan mengikat, kecuali ada pengecualian yang diatur secara khusus dalam undang-undang (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 473).

### 5. Peningkatan Partisipasi Publik

Selain fungsi pengawasan dan penegakan hukum, Bawaslu Kabupaten Situbondo juga aktif dalam meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu. Ini dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kepada pemilih tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, serta pentingnya ikut serta dalam Pemilu untuk menjaga stabilitas demokrasi.

Dengan menjalankan peran-perannya sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Situbondo diharapkan dapat menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>12</sup>

Bawaslu, sebagai Badan Pengawas Pemilu di Indonesia, memiliki harapan besar terhadap peran yang telah dilakukan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Beberapa harapan utama Bawaslu termasuk:<sup>13</sup>

#### a. Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Aturan

Bawaslu berharap bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik itu peserta Pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat umum, patuh terhadap aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.

#### b. Transparansi dan Akuntabilitas

Bawaslu menginginkan adanya transparansi yang tinggi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini termasuk transparansi dalam penggunaan anggaran, distribusi logistik, serta proses pengambilan keputusan yang terkait dengan Pemilu.

---

<sup>12</sup> Laporan Tahunan Bawaslu Kabupaten Situbondo.

<sup>13</sup> Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Akuntabilitas juga menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

c. Keadilan dan Kesetaraan

Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap peserta Pemilu dan pemilih memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik, penyusunan daftar calon, dan proses pemungutan serta penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

d. Penanganan Pelanggaran Secara Tegas

Bawaslu ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik administratif maupun pidana, ditangani dengan tegas dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten dan efektif diharapkan dapat menjadi deterrent bagi potensi pelanggaran di masa mendatang.

e. Partisipasi Masyarakat yang Aktif

Bawaslu mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses Pemilu, baik sebagai pemilih maupun pengawas Pemilu sukarelawan (Panwascam dan Panitia Pengawas TPS). Partisipasi ini penting untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi Pemilu.

f. Kerja Sama dan Koordinasi yang Baik

Bawaslu juga berharap untuk terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU, aparat penegak hukum, media massa, dan lembaga masyarakat sipil. Kerja sama yang baik akan mendukung kelancaran dan efektivitas pengawasan Pemilu.

Melalui pencapaian harapan-harapan ini, Bawaslu berupaya menjaga dan meningkatkan integritas serta kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mempercayai proses demokrasi yang berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis.

Tentunya peran Bawaslu Kabupaten Situbondo ini memiliki banyak harapan yang sangat di harapkan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait terhadap lancarnya penyelenggaraan Pemilu, agar lebih banyak manfaat yang telah diperoleh dan didapatkan serta meminimalisir adanya hal-hal negatif. Penyampaian dari salah satu staff di Kantor Bawaslu kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:

“Seluruh masyarakat maupun panitia yang terlibat harus profesional dan kondusif serta efektif dalam melaksanakan Pemilu yang akan, sedang dan telah diselenggarakan, jadi ketika terjadi adanya pelanggaran yang ada tidak turut serta untuk mengikuti pelanggaran tersebut tapi menegur bahkan melaporkan bilamana terjadi atau menemukan pelanggaran yang akan, sedang atau sudah terjadi.”<sup>14</sup>

Bawaslu, yakni sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu tentunya mempunyai berbagai kewajiban untuk ikut serta memberikan/mensosialisasikan wawasan kepada masyarakat mengenai Pemilu sebagai salah satu senjata dalam meleakukan pengawasan. Agar lebih dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan melibatkan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat. Beberapa progres yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Staff Kantor bawaslu Situbondo, *Wawancara oleh peneliti, 03 Juni 2024*

a. Bekerjasama dengan publik Figur/Tokoh Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan atau mensosialisasikan sebuah wawasan mengenai Pemilu kepada masyarakat agar menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, salah satu cara agar timbulnya Pemilu demokratis yaitu bekerjasama dengan para publik figur/tokoh masyarakat. Telah diperjelas oleh mbak fika, staff Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

“Kami seringkali mengundang ahli hukum dan rekan-rekan kami yang berada di bawaslu luar kota atau bahkan kami pernah mendatangkan ahli politik dari luar negeri untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah ikut serta terhadap pelanggaran yang ada pada saat atau menjelang Pemilu, selain itu agar masyarakat tidak juga ikut serta menerima suap yang telah dijadikan tradisi oleh sebagian masyarakat. Intinya meminimalisir terjadinya *money* politik yang ada pada saat Pemilu.”<sup>15</sup>

b. Membentuk Forum Diskusi

Selain mendatangkan publik figur Bawaslu Situbondo berupaya untuk membina bersama masyarakat dan para pemuda (mahasiswa) membentuk satu tim untuk memberi bekal kepada mereka terkait dengan kePemiluan yang demokratis sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Budiono selaku anggota tim yang merupakan salah satu staff kantor Bawaslu Situbondo:

“Untuk merealisasikan progres yang telah ditetapkan, Bawaslu ketika menjelang Pemilu pasti mengadakan kerjasama antar organisasi kemahasiswaan. Dari tim kita ada tugas yang namanya pengawasan partisipatif, pengawasan ini yaitu pengawasan yang mengaitkan masyarakat atau mahasiswa dalam melakukan pengawasan. Mengapa demikian? Untuk meminimalisir terjadinya sosialisasi antar politik yang dapat menghasut mereka, padahal mereka punya kebebasan hak dalam memilih, bukan dipaksa atau diancam harus memilih ini dan itu.”<sup>16</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan paetisipatif yang sudah dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat memeebantu etos kerja dari Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu.

c. Kolaborasi Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan pihak-pihak eksternal (luar)

Dengan adanya keterbatasan yang memfasilitasi Bawaslu Situbondo dalam menjalankan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Pemilu, sehingga Bawaslu Situbondo mengharuskan adanya koordinasi dari pihak-pihak eksternal yang berkaitan, seperti pihak kepolisian, pihak kejaksaan, serta pihak-pihak lainnya.

Inilah penjelasan dari Mbak Sari, selaku koordinator Humas (Hubungan Masyarakat) di Bawaslu Situbondo:

“Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian penanganan dengan adanya pelanggaran yang kami temukan pada penyelenggaraan Pemilu, kami bekerjasama dengan pihak dari luar seperti pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dengan sekaligus kami juga ikut bergabung dengan pihak sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) serta memasang alat peraga di tiap-tiap titik.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Syafiqo hidayat, *Wawancara oleh Peneliti*, 03 Juni 2024

<sup>16</sup> Budiono Santoso, *Wawancara oleh Penelit*, 03 Juni 2024

<sup>17</sup> Aulia Sari, *Wawancara oleh Peneliti*, 03 Juni 2024

Penyelesaian pelanggaran penyelenggaraan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo pada Pemilu serentak tahun 2024 mencakup beberapa tahapan dan prosedur yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut adalah rincian secara rinci :

1. Penerimaan Laporan Pelanggaran

Setiap temuan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo. Laporan dapat diterima dari berbagai pihak seperti Panwascam, Panitia Pengawas TPS, masyarakat umum, atau hasil pemantauan Bawaslu sendiri.<sup>18</sup>

2. Verifikasi dan Penyelidikan

Bawaslu Kabupaten Situbondo melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran. Jika diperlukan, Bawaslu dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilaporkan.<sup>19</sup>

3. Mediasi atau Penyelesaian Melalui Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat mengadakan mediasi atau musyawarah antara pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sebelum memasuki proses lebih lanjut.<sup>20</sup>

4. Pemeriksaan Administratif

Jika terbukti adanya pelanggaran administratif, Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat memberikan peringatan, teguran tertulis, atau rekomendasi kepada instansi terkait untuk tindakan lebih lanjut. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>21</sup>

5. Penyampaian Hasil Penyelidikan ke Aparat Penegak Hukum

Jika dugaan pelanggaran Pemilu mengarah kepada pelanggaran pidana, Bawaslu Kabupaten Situbondo akan menyampaikan hasil penyelidikan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

6. Keputusan Final Bawaslu

Setiap keputusan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam menangani pelanggaran Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan prosedur yang telah dijalankan.<sup>23</sup>

Sesuai dengan pernyataan dari salah satu rekan kerja di Bawaslu Kabupaten Situbondo, mas Andre dalam pernyataannya yaitu: “Dari awal pemutakhiran data sampai pelantikan pejabat yang telah terpilih, Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan semangat dan kerja kerasnya dalam mengawasi seluruh tahapan-tahapan Pemilu. Tujuannya yaitu untuk

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 482.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 483.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 484

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 485

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 486

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 487

menanamkan sifat kejujuran, keadilan, serta kebebasan kepada para pemilih, pada tahun 2024 ini agar menumbuhkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas.”<sup>24</sup>

Agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu berjalan tanpa adanya kecurangan, maka Bawaslu harus melakukan bentuk pengawasan yang ekstra. Bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo yaitu yang telah dipaparkan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

“Dari tingkat TPS, perhitungan suara yang telah kami temukan itu mereka cukup andil serta berperan aktif karna disetiap TPS tidak terlepas dari yang namanya pengawasan. Dimana TPS di tempat saya itu tidak ada pelanggaran Pemilu dan Pemilu berjalan dengan lancar dan efektif.”<sup>25</sup>

Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo yaitu memberikan penguatan kelembagaan kepada para pengawas Pemilu (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS), seperti mengadakan rapat koordinasi, menyampaikan informasi melewati web (grub khusus) atau tatap muka terhadap jajaran Pengawas setiap hari pemungutan suara. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Situbondo juga melakukan Patroli keliling untuk mensosialisasikan tanggal dan hari pemilihan, sekaligus untuk mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dengan menolak adanya politik uang yang saat ini dijadikan tradisi oleh oknum Calon Legislatif.

Penulis telah menyimpulkan bahwa untuk mengantisipasi dan untuk meminimalisir adanya kecurangan dan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilu bahkan sampai masa tenang Pemilu, langkah yang dapat Bawaslu Situbondo lakukan dan jalankan yakni melakukan koordinasi dengan pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya agar bisa melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan tepat dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor & tahun 2017 Tentang Pemilu. Di seluruh Indonesia yang telah berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan Pemilu serentak kedua yang telah digelar di wilayah keseluruhan Indonesia, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan panitia pengawas mulai dari Panwascan, PPL dan Panitia Pengawas TPS Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 untuk memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029.

Pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yakni mencakupi tahapan verifikasi, tahapan pencalonan, tahapan kampanye pemugutan suara dan rekapitulasi. Bawaslu mengawasi menindaki jalannya pemilihan umum sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo memegang peran yang sangat penting dalam pengawasan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh tahapan Pemilu, mulai dari persiapan hingga pasca Pemilu.

---

<sup>24</sup> Andrean Pamungkas, *Wawancara oleh peneliti*, 03 Juni 2024

<sup>25</sup> Tatang Sutomo, *Wawancara oleh peneliti*, 03 Juni 2024

Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berperan aktif dalam menjamin bahwa Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo pada Pemilu serentak 2024, Bawaslu Situbondo menunjukkan kewaspadaan dalam menerima laporan mengenai pelanggaran Pemilu dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, Panwascam, dan pengawas TPS. Dalam kasus-kasus di mana pelanggaran Pemilu memiliki unsur pidana, Bawaslu Situbondo bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Kecil untuk Penyelenggara Pemilu (GAKKUMDU). Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis aturan hukum, Bawaslu Situbondo berupaya memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bachmid, F. (2021). Eksistensi kedaulatan rakyat dan implementasi *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *SIGn: Jurnal Hukum*, 2(2), 87. CV. Social Politic Genius.
- [2] Bawaslu Kabupaten Situbondo. (2024). *Laporan tahunan Bawaslu Kabupaten Situbondo*.
- [3] Bawaslu RI. (2023). *Pedoman Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu Serentak 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- [4] Elvi, J. (2007). *Pilkada: Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*. Mandar Maju.
- [5] Fika. (2024, Juni 3). Wawancara oleh peneliti. Staff Bawaslu Kabupaten Situbondo.
- [6] Hidayat, S. (2024, Juni 3). Wawancara oleh peneliti.
- [7] Huda, N. (2006). *Hukum tata negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- [8] Nugroho, W. (2016). Politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 483. Mahkamah Konstitusi RI.
- [9] Pamungkas, A. (2024, Juni 3). Wawancara oleh peneliti.
- [10] Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pemilu di Indonesia. (n.d.).
- [11] Santoso, B. (2024, Juni 3). Wawancara oleh peneliti.
- [12] Sari, A. (2024, Juni 3). Wawancara oleh peneliti.
- [13] Sutomo, T. (2024, Juni 3). Wawancara oleh peneliti.
- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182*. <https://peraturan.bpk.go.id>